

Penyuluhan Hukum Terhadap Layanan Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Studi Di Desa Lengkong Kabupaten Kuningan)

Anthon Fathanudien

Universitas Kuningan Jawa Barat, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Anthon Fathanudien

Email: anthonfathanudien79@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan tentang pemahaman mengenai adanya program bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. PKBH Universitas Kuningan meminta Kepala Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat supaya masyarakatnya diberikan penyuluhan hukum. Banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program bantuan hukum secara gratis, yaitu masyarakat yang tidak mampu ketika mereka menghadapi masalah hukum akan mendapatkan pelayanan secara gratis dengan bantuan dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan biaya bantuan hukum ditanggung oleh Negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Rabu 5 Februari 2025, bertempat di Aula Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat, dan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut adalah mahasiswa dan Ibu PKK Desa Lengkong. Kegiatan ini dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 30 orang. Adapun hasil dari kegiatan penyuluhan hukum terhadap layanan pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu ini adalah bagi mitra yaitu masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan tentunya peningkatan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang isinya adalah menjelaskan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, selain itu peserta penyuluhan hukum juga memperoleh pengetahuan tentang kecakapan hukum ketika menghadapi masalah hukum yang ringan.

Kata Kunci – Sosialisasi, Bantuan Hukum, Gratis, Masyarakat Tidak Mampu

Abstract

The need for an understanding of the existence of a free legal aid program for the underprivileged is very important for the public to know. PKBH Universitas Kuningan asked the Head of Lengkong Village, Garawangi District, Kuningan Regency, West Java, to provide legal counseling to his community. Many people do not yet know about the existence of a free legal aid program, namely that underprivileged people when they face legal problems will receive free services with the assistance of a Legal Aid Organization accredited by the Ministry of Law and Human Rights with legal aid costs borne by the State. This community service activity in the form of legal counseling was carried out on Wednesday, February 5, 2025, at the Lengkong Village Hall, Garawangi District, Kuningan Regency, West Java, and the people who attended the event were students and PKK Lengkong Village Mothers. This activity started at 09.00 WIB until 12.00 WIB. The number of participants who attended was 30 people. The results of the socialization activities regarding the provision of free legal aid for the underprivileged community are for partners, namely the community of Lengkong Village, Garawangi District, Kuningan Regency, of course, an increase in understanding of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the contents of which explain free legal aid for the underprivileged community, in addition, legal counseling participants also gain knowledge about legal skills when facing minor legal problems.

Keywords – Socialization, Legal Aid, Free, Underprivileged Community

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, oleh karena itu penegakan hukum yang harus netral dan tidak pandang bulu telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, dimana semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (*Equality before the law*). Untuk menjadi Negara hukum dimana hukum menjadi panglima, Indonesia dituntut untuk dapat menegakkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, yang berbunyi : “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Penjelasan dalam sila kelima tersebut menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, apakah itu pejabat, rakyat biasa, orang kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap warga negara.

Konsep Negara hukum di Indonesia dalam praktiknya tidak sesuai dengan teorinya. Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada warga Negara atau masyarakat dari golongan yang tidak mampu, baik secara ekonomi ataupun secara kekuasaan/politik. Sebaliknya, hukum di Indonesia sering menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini hukum di Indonesia menurut perspektif masyarakat adalah tajam kebawah tetapi tumpul keatas artinya hukum cenderung berpihak kepada orang yang mempunyai kekuasaan, warga Negara yang beruang (orang kaya) cenderung lebih aman dari jerat hukum ketika ia melanggar hukum. Sedangkan warga Negara yang tidak mampu ketika melakukan pelanggaran hukum cenderung lebih mudah untuk mendapat jeratan hukum. Karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Citra buruk penegakkan hukum di Indonesia dimata masyarakat luas bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

Kemiskinan terkadang menyebabkan ketidakadilan. Bagi warga Negara yang tidak mampu/miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut. Warga negara miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya tingkat pendidikan dan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya hukumnya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-haknya tersebut tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Perlindungan hukum oleh negara yang tercantum dalam konstitusi bagi warga Negara tidak mampu masih dianggap mahal, sulit diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka. Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan. Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Masalah hukum bagi warga negara miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar (*bargaining position*) mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik modal. Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin secara sistemik, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini. Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS), yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi. Kasus ketidakadilan hukum yang pernah ada di negeri ini contohnya adalah Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus 2009 lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao (Detiks News, 2009).

Masih ada kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. kasus-kasus diatas merupakan contoh kecilnya saja. Itulah fenomena yang terjadi di bangsa ini. Sedangkan golongan yang mampu baik secara ekonomi maupun secara kekuasaan seperti para koruptor yang merugikan keuangan Negara bermilyar-milyar, cenderung sering mendapatkan keringanan hukuman.

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Di dalam hukum terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas equality before the law, untuk itu sangat sulit untuk tercapai peradilan yang adil dan tidak memihak (due process of law), karena masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak diberikan bantuan hukum yang layak, sangat mudah terjadi salah tangkap, mengakui perbuatan yang bukan dia lakukan, bahkan untuk melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum tersangka atau terdakwa tidak bisa dilakukan karena tidak paham dengan masalah hukum yang dihadapinya.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Desa Lengkong, yang terletak di Kecamatan Garawangi, Kuningan Jawa Barat, merupakan salah satu desa yang memerlukan perhatian khusus terkait pemahaman hak dan kewajiban hukum warganya. Keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan di desa ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya pengetahuan hukum masyarakat setempat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum kepada Masyarakat.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum adalah dasar bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan yang tertib dan teratur. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang hukum, masyarakat rentan terhadap berbagai masalah hukum, seperti pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana narkoba, dan konflik perceraian. Kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan di Desa Lengkong bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai cara melindungi hak-hak mereka serta menjalani kewajiban hukum dengan benar.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini melibatkan berbagai metode, antara lain ceramah, diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi hukum secara langsung kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum. Diskusi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi mengenai masalah hukum yang mereka hadapi. Pelayanan konsultasi hukum diberikan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara lebih mendalam.

Salah satu aspek penting dari penyuluhan hukum ini adalah memberikan panduan praktis kepada masyarakat tentang prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum. Banyak masyarakat

yang tidak mengetahui cara mengajukan permohonan bantuan hukum ketika mereka menghadapi masalah hukum. Dengan adanya panduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum yang mereka perlukan. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan merupakan salah satu institusi yang siap memberikan dukungan hukum kepada masyarakat Desa Lengkong.

Kegiatan penyuluhan hukum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih tertib dan teratur. Selain itu, dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah hukum. Ini juga akan mengurangi potensi konflik di masyarakat, karena mereka dapat menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang lebih baik.

Peran aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum ini sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan hukum. Masyarakat yang aktif bertanya dan berdiskusi akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum. Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengalaman dan informasi dengan sesama warga, sehingga penyuluhan hukum ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lengkong juga menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Garawangi dan sekitarnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong desa-desa lain untuk melaksanakan kegiatan serupa, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat secara merata.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Lengkong, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan kesadaran hukum di wilayah yang lebih luas. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 1.

Kegiatan Pelaksanaan

METODE

Metodologi pengabdian merujuk pada desain atau kerangka kerja yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian untuk menyediakan informasi atau melakukan pemetaan sosial secara langsung, sehingga tercipta interaksi yang dinamis antara masyarakat dan civitas akademika yang terlibat dalam

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pengabdian tersebut. Pendekatan metode yang digunakan melibatkan penyampaian materi yang dianggap relevan dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi hukum), seperti berikut:

a. Metode Ceramah

Metode ini adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan materi yang berisi penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum, mencakup peraturan perundang-undangan atau hasil penelitian yang terkait dengan pemahaman substansi hukum.

b. Metode Diskusi

Metode ini melibatkan tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik atas materi yang telah disampaikan, serta mendalami dan memahami lebih lanjut melalui pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Tujuannya adalah agar peserta yang belum mengerti dapat lebih memahami materi yang diberikan dan mendapatkan umpan balik yang berguna.

c. Pelayanan Konsultasi Hukum

Pelayanan konsultasi hukum merupakan lanjutan dari penyuluhan yang diberikan. Konsultasi hukum menyediakan layanan tambahan bagi peserta dan lembaga/instansi yang memerlukan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum terkait dengan substansi penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya yang dapat dibantu oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan.



Gambar 2.
Kegiatan Pelayanan konsultasi hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Lengkon, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan Jawa Barat menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Berdasarkan observasi dan evaluasi yang dilakukan, mayoritas peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat memahami konsep-konsep dasar hukum tetapi juga memberikan mereka alat untuk melindungi hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban hukum dengan benar.

Metode ceramah yang digunakan dalam penyuluhan ini terbukti efektif. Para pemateri menyampaikan informasi secara sistematis dan terstruktur, yang membantu masyarakat menyerap informasi dengan lebih baik. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum

perdata. Selain itu, pemateri juga menjelaskan tentang bantuan hukum yang dapat berdampak langsung pada masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Metode diskusi juga memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan sosialisasi ini. Diskusi yang dilakukan setelah sesi ceramah memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka terkait masalah hukum yang dihadapi. Interaksi ini tidak hanya membantu memperjelas materi yang telah disampaikan, tetapi juga memperkaya pemahaman peserta melalui berbagai perspektif yang muncul dalam diskusi. Para peserta merasa lebih terlibat dan aktif dalam proses belajar, yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman mereka.

Pelayanan konsultasi hukum yang disediakan selama kegiatan penyuluhan memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Banyak peserta yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Kasus-kasus yang dikonsultasikan beragam, mulai dari masalah bantuan hukum, sengketa keluarga, perceraian, hingga kasus pidana. Dengan adanya pelayanan konsultasi ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman teoretis tetapi juga bantuan praktis dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi.

Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum di Desa Lengkong dapat dicapai melalui pendekatan yang komprehensif dan interaktif. Partisipasi aktif masyarakat dalam ceramah, diskusi, dan konsultasi menunjukkan bahwa metode yang digunakan berhasil menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif. Hal ini tercermin dari *feedback* positif yang diberikan oleh para peserta, yang mengapresiasi pendekatan praktis dan interaktif dalam penyuluhan ini.

Keberhasilan kegiatan ini juga tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan pemerintah desa setempat. Dukungan dan koordinasi yang baik antara kedua pihak memungkinkan sosialisasi hukum dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Pemerintah desa memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan, sementara PKBH Fakultas Hukum Universitas Kuningan menyediakan tenaga ahli dan materi yang relevan.

Dampak jangka panjang dari sosialisasi hukum ini diharapkan dapat terlihat dalam peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu cara mengajukan permohonan bantuan hukum sekarang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukannya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus pelanggaran hak dan membantu menyelesaikan masalah hukum dengan lebih efisien.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menjalankan kewajiban hukum dengan lebih baik. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah hukum, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini harus dijadikan model bagi kegiatan serupa di desa-desa lain di Kecamatan Belang dan wilayah sekitarnya. Peningkatan kesadaran hukum di tingkat lokal dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan ini.

Secara keseluruhan, sosialisasi hukum di Desa Lengkong telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami dan mengatasi masalah hukum mereka sendiri. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu melindungi hak-hak mereka secara efektif. Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang berkelanjutan.



Gambar 3.
Dokumenstasi Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Lengkong berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka melalui metode ceramah, diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum yang efektif dan interaktif. Partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari pemerintah desa, serta kolaborasi dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum serta menyelesaikan masalah hukum mereka dengan lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Kuningan, PKBH (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan ibu-ibu PKK Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B Nasution, *Pengantar Bantuan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2010
- Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis ACCESS to JUSTICE Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Hukum," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013)
- Haidan Angga Kusumah and Agus Rasyid Chandra Wijaya, "Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi," vol. 1, 2019, <http://www.mitrarahukum.org/publikasi/opini/bantuan>
- Hariyanto, "Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum Masyarakat Miskin," *Jurnal Al-'Adl* 10 (2017)
- Imam Mahdi, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi pada LKBH IAIN Bengkulu)," *Manhaj Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2018), www.grida.

- Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali)," Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 2 (April 30, 2022), hlm 247–52
- Nirwan Yunus and Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo", Mimbar Hukum 20 (2018)
- Salamor, Y. B, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon*," J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni, vol. 2, no. 1, 2018
- Yetti, Y, *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*," Din. J. Pengabd. Kpd. Masy., vol. 2, no. 2, 2018